



**P U T U S A N**

Nomor 50/Pid.B/2025/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SERUANI LAIA AIs BUTET**  
Tempat lahir : Dahana Nias  
Umur/tanggal lahir : 36 Th/08 Februari 1988  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Suka Maju RT 025 RW 010 Desa Suka Maju  
Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Prov. Riau  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa **SERUANI LAIA AIs BUTET** ditangkap pada tanggal 27 Desember 2024;

Terdakwa **SERUANI LAIA AIs BUTET** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 50/Pid.B/2025/PN Prp tanggal 21 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2025/PN Prp tanggal 21 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SERUANI LAIA ALS BUTET dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" berdasarkan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SERUANI LAIA ALS BUTET selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwaan sebagai berikut :

## **KESATU:**

----- Bahwa **Terdakwa SERUANI LAIA ALS BUTET** bersama – sama KURLEP (DPO) dan NATAL (DPO) yang diketahui pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di di Jalan Afedeling II Pondok III Blok B-37 PT Panca Surya Agrindo (PSA) Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai Kab. Rokan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan** ", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa Bersama dengan Sdri KURLEP dan Sdri NATAL pergi ke PT. PSA dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) karung goni kosong, setelah sampai di PT. PSA Terdakwa berpecah dengan KURLEP (DPO) dan NATAL (DPO) untuk mengutip berondolan di bawah pokok piringan kelapa sawit, kemudian sekira pukul 17.30 wib Terdakwa berhasil mengumpulkan berondolan sebanyak 1 (satu) karung, kemudian Terdakwa menunggu hingga larut malam untuk mengeluarkan 1 (satu) karung goni berondolan yang Terdakwa dapat tersebut;

- Bahwa pada saat bersamaan yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 19.00 wib, Saksi ADE SUHARNA bersama dengan Saksi MAMAN SUTRIAMAN sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam, saat para Saksi mengarah ke Blok B-37/B-38, para Saksi melihat ada orang yang sedang mengutip berondolan dibawah piringan sawit sehingga para Saksi pun berhenti dan mendekati pelaku secara diam-diam, setelah mendekat kemudian para Saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa sementara kawannya berhasil melarikan diri, pada Terdakwa didapati barang bukti berondolan sebanyak 1 (satu) karung.

- Bahwa Terdakwa SERUANI LAIA ALS BUTET telah melakukan pengutipan berondolan kelapa sawit sebanyak 1 (satu) Karung milik Buah Kelapa Sawit milik PT. PSA tanpa seizin pemilik perkebunan yaitu PT.PSA.

- Bahwa Terdakwa mengutip berondolan buah kelapa sawit milik PT PSA yang berada dalam perkebunan yang memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) nomor 00175 atas nama PT PANCA SURYA AGRINDO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian tanggal 06 Mei 2020.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Panca Surya Agrindo atas kejadian pencurian berondolan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak Rp 114.720,- (seratus empat belas ribu tujuh ratus

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh rupiah);

----- **Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana.**-----

## ATAU

### KEDUA:

----- Bahwa **Terdakwa SERUANI LAIA ALS BUTET** bersama – sama KURLEP (DPO) dan NATAL (DPO) yang diketahui pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di di Jalan Afedeling II Pondok III Blok B-37 PT Panca Surya Agrindo (PSA) Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa Bersama dengan Sdri KURLEP dan Sdri NATAL pergi ke PT. PSA dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) karung goni kosong, setelah sampai di PT. PSA Terdakwa berpecah dengan KURLEP (DPO) dan NATAL (DPO) untuk mengutip berondolan di bawah pokok piringan kelapa sawit, kemudian sekira pukul 17.30 wib Terdakwa berhasil mengumpulkan berondolan sebanyak 1 (satu) karung, kemudian Terdakwa menunggu hingga larut malam untuk mengeluarkan 1 (satu) karung goni berondolan yang Terdakwa dapat tersebut;

- Bahwa pada saat bersamaan yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 19.00 wib, Saksi ADE SUHARNA bersama dengan Saksi MAMAN SUTRIAMAN sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam, saat para Saksi mengarah ke Blok B-37/B-38, para Saksi melihat ada orang yang sedang mengutip berondolan dibawah piringan sawit sehingga para Saksi pun berhenti dan mendekati pelaku secara

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diam-diam, setelah mendekat kemudian para Saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa sementara kawannya berhasil melarikan diri, pada Terdakwa didapati barang bukti berondolan sebanyak 1 (satu) karung.

- Bahwa Terdakwa SERUANI LAIA ALS BUTET telah melakukan pengutipan berondolan kelapa sawit sebanyak 1 (satu) Karung milik Buah Kelapa Sawit milik PT. PSA tanpa seizin pemilik perkebunan yaitu PT.PSA.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Panca Surya Agrindo atas kejadian pencurian berondolan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak Rp 114.720,- (seratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

**----- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi OBET FUFU**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Adapun dugaan tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 19.00 wib di Jl. Perkebunan Afdeling II Pondok III Blok B-37/B-38 PT. PSA, Desa Tambusai Timur, Kec. Tambusai, kab. Rokan Hulu

- Bahwa adapun jenis barang yang diambil oleh Sdri SERUANI LAIA Als BUTET tersebut berupa 1 (satu) karung goni berondolan dan Adapun pemilik berondolan tersebut adalah milik PT. PSA.

- Bahwa adapun Sdri SERUANI LAIA Als BUTET sudah pernah melakukan pencurian yang sama di PT. PSA dan sudah di Sidangkan Tipiring di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Pada Hari Jumat Tangal 28 Juni 2024 dengan Putusan Nomor : 118/Pid.C/2024/PN Prp tanggal 28 Juni 2024.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 19.00 wib, ketika itu saya sedang berada di perumahan PT. PSA, kemudian saya menerima telepon dari anggota yang sedang melaksanakan patroli yaitu Sdra MAMAN SUTRIAMAN mengatakan " komandan ini ada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan pelaku pencurian berondolan atas nama SERUANI LAIA di Blok B-37/B-38 Afdeling II setelah itu saya menjawab "iya, saya datang ke TKP, setelah mendapat informasi tersebut saya langsung berangkat ke TPK dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump Truck, kemudian setibanya di tempat kejadian pencurian tersebut, tim patroli langsung menaikkan pelaku dan barang bukti ke dalam mobil, selanjutnya pelaku dan barang bukti di bawa ke Kantor kebun, setibanya di kantor kebun saya berkoordinasi kepada Pimpinan PT. PSA, mengenai pelaku pencurian yang sudah diamankan, kemudian pimpinan PT. PSA, mengarahkan untuk membawa pelaku dan barang bukti ke Polsek Tambusai agar di Proses Hukum Lebih lanjut.

- Bahwa setahu saya adapun kerugian yang dialami oleh pihak PT. PSA atas kejadian tersebut adalah kurang lebih Rp. 114.720,- (seratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa adapun saya menjabat sebagai danru security di PT. PSA tersebut adalah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;

Terhadap saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

2. Saksi **ADE SUHARNA**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Adapun dugaan tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 19.00 wib di Jl. Perkebunan Afdeling II Pondok III Blok B-37/B-38 PT. PSA, Desa Tambusai Timur, Kec. Tambusai, kab. Rokan Hulu;

- Bahwa berat berondolan yang diambil oleh Sdri SERUANI LAIA Als BUTET tersebut adalah seberat 30 (tiga puluh) Kilogram;

- Bahwa setahu saya adapun Sdri SERUANI LAIA Als BUTET sudah pernah melakukan pencurian yang sama di PT. PSA dan sudah di Sidangkan Tipiring di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Pada Hari Jumat Tanggal 28 Juni 2024 dengan Putusan Nomor : 118/Pid.C/2024/PN Prp tanggal 28 Juni 2024;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 15.30 wib, ketika itu saya bersama dengan Sdra MAMAN SUTRIAMAN sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam, mulai dari Blok B-45 sampai dengan Blok B-30/B-31, kemudian pada saat saya dan Sdra MAMAN SUTRIAMAN patroli mengarah ke Blok B-37/B-38 kami melihat ada orang yang sedang mengutip berondolan dibawah piringan sawit, setelah itu kami pun berhenti, lalu saya dan Sdra MAMAN SUTRIAMAN

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati pelaku secara diam-diam, setelah saya dan Sdra MAMAN SUTRIAMAN mendekat dengan pelaku, kemudian kami langsung melakukan penggerebekan terhadap pelaku pencurian berondolan, setelah dilakukan penggerebekan kami berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku pencurian berondolan atas nama Sdri SERUANI LAIA sementara kawannya berhasil melarikan diri, kemudian ditemukan barang bukti berondolan sebanyak 1 (satu) karung dan terhadap barang bukti diakui oleh Sdri SERUANI LAIA bahwa dia telah mengambil berondolan di PT. PSA, setelah itu Sdra MAMAN SUTRIAMAN menelpon Sdra OBET FUFU dan mengatakan " komandan ini ada diamankan pelaku pencurian berondolan atas nama SERUANI LAIA di Blok B-37/B-38 Afdeling II. Kemudian lebih kurang 20 (dua puluh) menit Sdra OBET FUFU datang dengan menggunakan mobil Dump truck selanjutnya terhadap pelaku dan barang bukti di bawa ke Pos Komando, setelah sampai di Pos Komando Sdra OBET FUFU melaporkan kejadian tersebut ke Pimpinan PT. PSA, selanjutnya pimpinan PT. PSA mengarahkan untuk membawa pelaku dan barang bukti ke Polsek Tambusai untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Saksi menceritakan bahwa setahu saya adapun kerugian yang dialami oleh pihak PT. PSA atas kejadian tersebut adalah kurang lebih Rp. 114.720,- (seratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa adapun saya menjabat sebagai danru security di PT. PSA tersebut adalah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;

Terhadap saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

**3. Saksi MAMAN SUTRIAMAN**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Adapun dugaan tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 19.00 wib di Jl. Perkebunan Afdeling II Pondok III Blok B-37/B-38 PT. PSA, Desa Tambusai Timur, Kec. Tambusai, kab. Rokan Hulu;

- Bahwa adapun berat berondolan yang diambil oleh Sdri SERUANI LAIA Als BUTET tersebut adalah seberat 30 (tiga puluh) Kilogram;

- Bahwa setahu saya adapun Sdri SERUANI LAIA Als BUTET sudah pernah melakukan pencurian yang sama di PT. PSA dan sudah di Sidangkan Tipiring di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Pada Hari Jumat Tanggal 28 Juni 2024 dengan Putusan Nomor : 118/Pid.C/2024/PN Prp tanggal 28 Juni 2024.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 15.30 wib, ketika itu saya bersama dengan Sdra ADE SUHARNA sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam, mulai dari Blok B-45 sampai dengan Blok B-30/B-31, kemudian pada saat saya dan Sdra ADE SUHARNA patroli mengarah ke Blok B-37/B-38 kami melihat ada orang yang sedang mengutip berondolan dibawah piringan sawit, setelah itu kami pun berhenti, lalu saya dan Sdra ADE SUHARNA mendekati pelaku secara diam-diam, setelah saya dan Sdra ADE SUHARNA mendekat dengan pelaku, kemudian kami langsung melakukan penggerebekan terhadap pelaku pencurian berondolan, setelah dilakukan penggerebekan kami berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku pencurian berondolan atas nama Sdri SERUANI LAIA sementara kawannya berhasil melarikan diri, kemudian ditemukan barang bukti berondolan sebanyak 1 (satu) karung dan terhadap barang bukti diakui oleh Sdri SERUANI LAIA bahwa dia telah mengambil berondolan di PT. PSA, setelah itu saya menelpon Sdra OBET FUFU dan mengatakan " komandan ini ada diamankan pelaku pencurian berondolan atas nama SERUANI LAIA di Blok B-37/B-38 Afdeling II. Kemudian lebih kurang 20 (dua puluh) menit Sdra OBET FUFU datang dengan menggunakan mobil Dump truck, selanjutnya terhadap pelaku dan barang bukti di bawa ke Pos Komando, setelah sampai di Pos Komando Sdra OBET FUFU melaporkan kejadian tersebut ke Pimpinan PT. PSA, selanjutnya pimpinan PT. PSA mengarahkan untuk membawa pelaku dan barang bukti ke Polsek Tambusai untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setahu saya adapun kerugian yang dialami oleh pihak PT. PSA atas kejadian tersebut adalah kurang lebih Rp. 114.720,- (seratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa adapun saya menjabat sebagai danru security di PT. PSA tersebut adalah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;

Terhadap saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

Menimbang, bahwa **Terdakwa SERUANI LAIA ALS BUTET** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sebelum perkara ini terjadi saya sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian dan sudah di sidangkan di Pengadilan Negeri Pasir

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangaraian dengan Putusan pengadilan nomor : 118/Pid.C/2024/PN Prp  
Tanggal 28 Juni 2024;

- Bahwa adapun berondolan yang saya curi tersebut sebanyak 1 (satu) karung dan adapun pemilik berondolan tersebut adalah milik PT. PSA;

- Bahwa saya bekerja di PT. PSA sebagai pemanen mulai diangkat karyawan pada tanggal 10 April 2023. Terdakwa menerangkan Bahwa Adapun gaji perbulannya yang saya terima dari PT. PSA tersebut tidak menentu tergantung hasil panen namun gaji yang paling besar saya terima adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari PT. PSA.

- Bahwa saya bekerja di PT. PSA sebagai pemanen mulai diangkat karyawan pada tanggal 10 April 2023. Terdakwa menerangkan Bahwa Adapun gaji perbulannya yang saya terima dari PT. PSA tersebut tidak menentu tergantung hasil panen namun gaji yang paling besar saya terima adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari PT. PSA;

- Bahwa adapun saya melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 19.00 wib di Jl. Perkebunan Afdeling II Pondok III Blok B-37/B-38, PT. PSA, Desa Tambusai Timur, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu;

- Dapat Terdakwa terangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib saya Bersama dengan Sdri KURLEP dan Sdri NATAL pergi ke PT. PSA dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) karung goni kosong, setelah sampai di PT. PSA saya berpecah dengan Sdri KURLEP dan Sdri NATAL, setelah itu saya mengutip berondolan di bawah pokok piringan kelapa sawit, kemudian sekira pukul 17.30 wib saya berhasil mengumpulkan berondolan sebanyak 1 (satu) karung, setelah itu saya menunggu hingga larut malam untuk mengeluarkan 1 (satu) karung goni berondolan yang saya dapat tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 wib saya ketahuan dengan pihak security PT. PSA, sehingga saya diamankan, setelah itu saya dan barang bukti berondolan sebanyak 1 (satu) karung di bawa ke kantor kebun PT. PSA, setelah saya sampai di kantor kebun PT. PSA, selanjutnya saya beserta barang bukti di bawa oleh pihak security PT. PSA ke Polsek Tambusai guna di proses Hukum lebih lanjut;

- Dapat Terdakwa terangkan bahwa adapun saya melakukan pencurian berondolan di PT. PSA tersebut sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa saya masih kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saya, Dimana 1 (satu) karung goni berondolan tersebut adalah berondolan yang saya curi dari PT. PSA;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa Bersama dengan Sdri KURLEP dan Sdri NATAL pergi ke PT. PSA dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) karung goni kosong, setelah sampai di PT. PSA Terdakwa berpencar dengan KURLEP (DPO) dan NATAL (DPO) untuk mengutip berondolan di bawah pokok piringan kelapa sawit, kemudian sekira pukul 17.30 wib Terdakwa berhasil mengumpulkan berondolan sebanyak 1 (satu) karung, kemudian Terdakwa menunggu hingga larut malam untuk mengeluarkan 1 (satu) karung goni berondolan yang Terdakwa dapat tersebut;
- Bahwa benar pada saat bersamaan yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 19.00 wib, Saksi ADE SUHARNA bersama dengan Saksi MAMAN SUTRIAMAN sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam, saat para Saksi mengarah ke Blok B-37/B-38, para Saksi melihat ada orang yang sedang mengutip berondolan dibawah piringan sawit sehingga para Saksi pun berhenti dan mendekati pelaku secara diam-diam, setelah mendekat kemudian para Saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa sementara kawannya berhasil melarikan diri, pada Terdakwa didapati barang bukti berondolan sebanyak 1 (satu) karung;
- Bahwa benar Terdakwa SERUANI LAIA ALS BUTET telah melakukan pengutipan berondolan kelapa sawit sebanyak 1 (satu) Karung milik Buah Kelapa Sawit milik PT. PSA tanpa seizin pemilik perkebunan yaitu PT.PSA;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT Panca Surya Agrindo atas kejadian pencurian berondolan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak Rp 114.720,- (seratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Prp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah adanya subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya Terdakwa dimuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disesuaikan dengan identitas Terdakwa dipersidangan mengaku bernama **SERUANI LAIA ALS BUTET** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang mana telah diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa Bersama dengan Sdri KURLEP dan Sdri NATAL pergi ke PT. PSA dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) karung goni kosong, setelah sampai di PT. PSA Terdakwa berpencar dengan KURLEP (DPO) dan NATAL (DPO) untuk mengutip berondolan di bawah pokok piringan kelapa sawit, kemudian sekira pukul 17.30 wib Terdakwa berhasil mengumpulkan berondolan sebanyak 1 (satu) karung, kemudian Terdakwa menunggu hingga larut malam untuk mengeluarkan 1 (satu) karung goni berondolan yang Terdakwa dapat tersebut;



Menimbang, bahwa pada saat bersamaan yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 19.00 wib, Saksi ADE SUHARNA bersama dengan Saksi MAMAN SUTRIAMAN sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam, saat para Saksi mengarah ke Blok B-37/B-38, para Saksi melihat ada orang yang sedang mengutip berondolan dibawah piringan sawit sehingga para Saksi pun berhenti dan mendekati pelaku secara diam-diam, setelah mendekat kemudian para Saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa sementara kawannya berhasil melarikan diri, pada Terdakwa didapati barang bukti berondolan sebanyak 1 (satu) karung;

Menimbang, bahwa Terdakwa SERUANI LAIA ALS BUTET telah melakukan pengutipan berondolan kelapa sawit sebanyak 1 (satu) Karung milik Buah Kelapa Sawit milik PT. PSA tanpa seizin pemilik perkebunan yaitu PT.PSA;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT Panca Surya Agrindo atas kejadian pencurian berondolan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak Rp 114.720,- (seratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya di atas telah dimuat bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa Bersama dengan Sdri KURLEP dan Sdri NATAL pergi ke PT. PSA dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) karung goni kosong, setelah sampai di PT. PSA Terdakwa berpencar dengan KURLEP (DPO) dan NATAL (DPO) untuk mengutip berondolan di bawah pokok piringan kelapa sawit, kemudian sekira pukul 17.30 wib Terdakwa berhasil mengumpulkan berondolan sebanyak 1 (satu) karung, kemudian Terdakwa menunggu hingga larut malam untuk mengeluarkan 1 (satu) karung goni berondolan yang Terdakwa dapat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap a Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. PSA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil kepada PT. PSA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SERUANI LAIA ALS BUTET dengan identitas selengkapya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Prp





pemberatan” berdasarkan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SERUANI LAIA ALS BUTET selama **2 (dua) Tahun**;

3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit

**Dikembalikan kepada PT. PSA**

6. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, oleh kami, Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. dan Rudy Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfakiah, S.Psi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.**

**Hendra Yudhautama, S.H., M.H.**

**Rudy Cahyadi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Alfakiah, S.Psi.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)